

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk menjalankan roda perekonomian, negara memerlukan pajak untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta untuk berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2009:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Menurut Yeni (2013) Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak saat ini masih menjadi andalan penerimaan bagi negara. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan dan Pajak Penghasilan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu ditingkatkan dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara selektif. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga Perpajakan di Indonesia semakin lama akan semakin meningkat. Menurut Rahmawati, dkk (2014) Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di Indonesia kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih belum mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Selain itu, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Menurut undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *Self Assesment system*, dimana setiap anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta membayar sendiri pajak yang terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Menurut

Sudaryati (2012) *self assessment system* merupakan penunjang peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan pajak (*tax compliance*). Diberlakukannya sistem *self assessment* agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dibutuhkan suatu kerelaan wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya atau dapat dikatakan kepatuhan perpajakan merupakan tulang punggung sistem *self assessment*.

Selain kepatuhan wajib pajak ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Sutrisno, dkk 2016). Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang – Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang – Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak

Optimalisasi penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya optimalisasi pajak maka secara tidak langsung penerimaan pajak menjadi meningkat dan pembangunan nasional dapat tercapai. Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendah biayanya, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya.

Menurut Yeni (2013) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Menurut Murniati (2011) Pajak yang diterima merupakan sumber penerimaan Negara. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan (PPh) baik Badan maupun Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu

fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku .

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak lima tahun terakhir

Tabel 1.1.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2010-2014

Tahun	%	Target	Realisasi
2010	97,3	Rp 743 triliun	Rp 723 triliun
2011	99,4	Rp 879 triliun	Rp 874 triliun
2012	96,4	Rp 1.016 triliun	Rp 981 triliun
2013	93,8	Rp 1.148 triliun	Rp 1.077 triliun
2014	91,7	Rp 1.246 triliun	Rp 1.143 triliun

Data Litbang **Okezone**, Senin (23/3/2015):

Berdasarkan fenomena yang ada pada tahun 2010 target penerimaan pajak sebesar Rp 743 Triliun dengan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 723 Triliun atau sebesar 97,3% artinya target penerimaan pajak belum terealisasi secara optimal karena belum dapat mencapai 100% dari target yang diharapkan, tahun berikutnya yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014 juga mengalami hal yang sama, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dikatakan belum patuh dalam membayarkan pajaknya sehingga penerimaan pajaknya belum optimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Komarawati (2012). Alasan peneliti mereplikasi penelitian Komarawati (2012) adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dan terdapat penambahan variabel kontrol penagihan pajak untuk menguatkan pengaruh variabel kepatuhan terhadap

optimalisasi penerimaan pajak. Sempel yang diteliti Komarawati (2012) menggunakan sampel wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Lahat. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan mengkhususkan sampel pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

Dengan adanya wajib pajak yang patuh membayar dan melaporkan pajak mereka, akan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Begitu juga dengan penagihan pajak. Dari beberapa penelitian terdahulu, sepengetahuan penulis belum banyak yang menggunakan variabel penagihan pajak sebagai variable kontrol. Berdasarkan uraian diatas diperlukan suatu penelitian mengenai **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak”** yang berguna untuk mengetahui pengaruh kepatuhan tersebut dalam kaitannya dengan optimalisasi penerimaan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Pajak saat ini masih menjadi tumpuan utama Negara dalam membiayai keperluan Negara. Dalam pemungutan pajak masih belum bisa optimal, salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak adalah pengaruh kepatuhan dalam membayar pajaknya. Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah

total wajib pajak terdaftar. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak”. Selain kepatuhan wajib pajak ada hal lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu penagihan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap optimalisasi penerimaan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi dirjen pajak dalam memungut pajak yang terutang dengan cara mengidentifikasi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak. Sehingga jumlah pajak yang diterima bisa optimal. Dan masyarakat mempunyai kesadaran untuk membayar pajak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi komponen akademik sebagai referensi bagi peneliti di bidang pajak.